

ABSTRAK

Nur Yogi Setiawan. 105261123320. 2024. Legalitas wali nikah *silariang* (kawin lari) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Mukhlis Bakri dan Pembimbing II Muh. Chiar Hijaz.

Kebebasan generasi muda pada saat ini untuk bergaul dengan pasangan yang biasanya bebas dalam percintaan atau hubungan asmara semakin meluas pada era masa kini. Pasangan muda mudi mendatangi rumah imam untuk melakukan *silariang*. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro dan bagaimana keabsahan wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis normatif, dan sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nikah *silariang* terjadi di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa adalah pernikahan yang menyalahi aturan adat dan dalam proses terjadinya *silariang* adalah sepasang muda mudi yang sepakat untuk melakukan *silariang* yang dimana pihak perempuan lari ke rumah pihak laki-laki kemudian lari ke rumah imam untuk dinikahkan sedangkan penyebab dari mereka melakukan *silariang* karena lamaran ditolak, pergaulan bebas, dan juga karena pengaruh teknologi yang berkembang begitu pesat dan para imam di desa Bissoloro hanya akan menikahkan pelaku *silariang* yang telah mendapatkan ridha dari walinya. Adapun keabsahan dari wali nikah *silariang* dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan oleh pelaku *silariang* di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa tetap sah apabila mendapatkan perwalian dari orang tuanya, karena imam di Desa Bissoloro hanya akan menikahkan pelaku *silariang* yang telah mendapatkan restu atau perwalian dari orang tuanya dan melaporkan pernikahan pelaku *silariang* di Kantor Urusan Agama secara resmi menggunakan wali hakim yang telah ditetapkan oleh pengadilan Agama sehingga tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama.

Kata Kunci: Wali, Nikah *Silariang*, Kompilasi Hukum Islam